



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, lahir di Panyurak pada tanggal 10 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Rumah Makan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, lahir di Jayapura pada tanggal 27 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 21/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/003/XII/2018, tertanggal 22 Desember 2018.

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Arso IV Jalan , Kali Karang Saefen 42 Kampung Baru , RT.01, RW.01, Kampung Saefen 42, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal koya barat selama 10 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2019 Penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang sedangkan tergugat di tinggal di rumah orna g tua tergugat di Koya Timur.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Koya Timur sekitar bulan Agustus 2019, disebabkan Tergugat pamit untuk pergi kerja selama kurang lebih 2 minggu namun pulang tidak membawah uang dan saat itu Penggugat menanyakan hasil pekerjaan Tergugat langsung marah, sehingga terjadi pertengkaran dan 2 hari kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.

Putusan
Halaman **2** dari **10**

Nomor

21/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Putusan
Halaman **3** dari **10**

Nomor

21/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Nomor 0097/003/XII/2018, tertanggal 22 Desember 2018 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Skanto.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Koya Barat.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi jarang mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa pada 6 bulan yang lalu, Tergugat datang ke rumah saksi di Skanto mengantarkan Penggugat yang akan memeriksakan kehamilannya di Puskesmas.

Putusan
Halaman **4** dari **10**

Nomor

21/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan di Puskesmas Skanto, ternyata Penggugat telah keguguran.
- Bahwa keesokan harinya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Koya Timur.
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi mengantarkan Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Koya Barat.
- Bahwa saksi kemudian ditelepon oleh Penggugat yang minta dijemput pulang karena tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa sejak itu Penggugat tinggal di rumah saksi di Skanto.
- Bahwa Penggugat bercerita tentang Tergugat yang lebih sering menganggur dan tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah.
- Bahwa pada 2 bulan yang lalu, Tergugat datang ke rumah saksi minta bantuan melunasi hutang Tergugat.
- Bahwa semenjak Penggugat pindah ke rumah saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat berulang kali mengatakan kepada saksi ingin bercerai dari Tergugat.

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Skanto.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Koya Barat.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi jarang mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat.

Putusan
Halaman **5** dari **10**

Nomor

21/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa pada 6 bulan yang lalu, Tergugat datang ke rumah ayah saksi di Skanto mengantarkan Penggugat yang akan memeriksakan kehamilannya di Puskesmas.
- Bahwa hasil pemeriksaan di Puskesmas Skanto, ternyata Penggugat telah keguguran.
- Bahwa keesokan harinya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Koya Timur.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Ayah saksi mengantarkan Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Koya Barat.
- Bahwa ayah saksi kemudian ditelepon oleh Penggugat yang minta dijemput pulang karena tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa sejak itu Penggugat tinggal di rumah ayah saksi di Skanto.
- Bahwa Penggugat beberapa kali bercerita bahwa orang tua Tergugat pernah menuuduh Penggugat berbohong tentang kehamilan Penggugat, padahal saksi tahu persis hasil pemeriksaan Dokter tentang Penggugat yang keguguran.
- Bahwa Penggugat bercerita tentang Tergugat yang lebih sering menganggur dan tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah.
- Bahwa pada 2 bulan yang lalu, Tergugat datang ke rumah Ayah saksi minta bantuan melunasi hutang Tergugat.
- Bahwa semenjak Penggugat pindah ke rumah Ayah saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat berulang kali mengatakan kepada saksi dan Ayah saksi, ingin bercerai dari Tergugat.

Putusan
Halaman **6** dari **10**

Nomor

21/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti

Putusan
Halaman 7 dari 10

Nomor

21/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah uang belanja sehari-hari untuk Penggugat, dikarenakan Tergugat lebih sering menganggur daripada bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama

Putusan
Halaman **8** dari **10**

Nomor

21/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan
Halaman **9** dari **10**

Nomor

21/Pdt.G/2020/PA.Ars



Ttd.

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp. 420.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 516.000,00

Putusan
Halaman **10** dari **10**

Nomor

21/Pdt.G/2020/PA.Ars